



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR**

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, rancangan standar pelayanan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan penyelenggara dan dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait serta memuat paling sedikit 14 (empat belas) komponen standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tentang Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR;

- KESATU : Menetapkan standar pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar untuk produk layanan:
- Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - Peyebaran Informasi Geospasial
 - Survei Alam Primer
 - Tata Lingkungan PDLUK



- g. Pengecekan Lapangan
- h. Penggunaan Data Base Station
- i. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- j. Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- k. Perhutanan Sosial
- l. Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan
- m. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu
- n. Saksi Ahli
- o. Pemantauan Udara
- p. Permintaan Dokumen Kawasan Hutan

- KEDUA** : Standar pelayanan dimaksud Diktum KESATU memuat 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yaitu:
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana,
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diuraikan secara lengkap dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 00



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar

Nomor : 43 Tahun 2024

Tanggal : 27-5-2024


I. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI PEMBAYARAN PNBP-PKH

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56/MENHUT-II/2009 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 51/MENLHK/ETJEN/KUM.1/9/2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan;6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;




			7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan.
2.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemegang IPPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha pertambangan yang berdasarkan Analisa awal terindikasi realisasi di lapangan lebih besar dari rencana pada baseline;2. Pemegang IPPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang berdasarkan hasil verifikasi sebelumnya terdapat realisasi di lapangan lebih besar dari rencana pada baseline dan belum melakukan revisi baseline;3. Pemegang IPPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha pertambangan yang berdasarkan Analisa awal sudah melakukan kegiatan di lapangan akan tetapi belum dilakukan verifikasi pembayaran PNBPKH sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun terakhir;4. Pemegang IPPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha non pertambangan;
3	Sistem, Mekanisme, Prosedur	:	a. Prosedur Kegiatan Verifikasi Pembayaran PNBPKH :





b. Prosedur analisis Verifikasi Pembayaran PNBPKH




4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1. Jangka waktu pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNBPKH disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Jangka waktu penyelesaian Produk Pelayanan 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas.
5.	Tarif/Biaya	: Pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNBPKH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemegang IPPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
6.	Produk	: Berita Acara Verifikasi Pembayaran PNBPKH dan Peta

	Pelayanan	Hasil Verifikasi Pembayaran PNBP-PKH.
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>: Sarana prasarana Gedung BPKHTL Wilayah VIII Denpasar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis c. Lahan Parkir d. Mushola; e. Toilet; f. AC. <p>Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Global Positioning System (GPS) b. Laptop; c. PC; d. Printer; e. Alat Tulis; f. Plotter; g. Pesawat tanpa awak; h. Kamera; i. Data Wajib Bayar PNBP-PKH
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>: 1. Memahami peraturan terkait verifikasi PNBP-PKH;</p> <p>2. Memiliki pengetahuan dalam bidang Verifikasi PNBP PKH;</p> <p>3. Memiliki kemampuan analisis yang baik;</p> <p>4. Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan;</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>: Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p>
10.	Penanganan Pengaduan, Sran dan Masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>: Jumlah pelaksana Tim Verifikasi Pembayaran PNBP-PKH sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VIII Denpasar: 1 (satu) orang; 2. Kepala Seksi Sumber daya Hutan dan Tata Lingkungan : 1 (satu) orang; 3. Staf Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VIII Denpasar: 4 (empat) orang 4. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL): 1 (satu) orang; 5. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP): 1 (satu) orang; 6. Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup dan

		<p>Kehutanan: 1 (satu) orang;</p> <p>7. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): 1(satu) orang;</p> <p>8. Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan, dengan melibatkan unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 1 (satu) orang.</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar :</p> <div data-bbox="571 555 1294 1037" data-label="Image"><p>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR</p><p>MAKLUMAT PELAYANAN</p><p>"Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab serta selalu melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."</p><p>Denpasar, 24 Mei 2024 Kepala BPKHTL Wilayah VIII Denpasar, <i>Heru Sri Widodo</i> Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.</p></div>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII</p> <p>a. CCTV;</p> <p>b. Tangga darurat;</p> <p>c. Security</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>: Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui:</p> <p>1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala;</p> <p>2. Penilaian Kinerja Pelaksana;</p>

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP.19770403 200212 1 003

